



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 143/ Pid. Sus / 2019/ PN Dps

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Nama Lengkap               | : | I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA.  |
| Tempat Lahir               | : | Yehembang.   |
| Umur / Tanggal Lahir       | : | 33 Tahun/24 Juli 1985.   |
| Jenis Kelamin              | : | Laki-laki.   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia.   |
| Tempat Tinggal             | : | Jalan Raya Pemogan, Gang Dauh, Lingkungan Sakah, kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. |
| Agama                      | : | Hindu.   |
| Pekerjaan                  | : | Sopir.   |

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 143/Pen.Pid.Sus/2018/PN Dps tanggal 12 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu **"tanpa hak dan melawan telah menyalahgunakan**

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I PUTU GDE KRSINA PANDU MAHENDRA dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus rokok DUNHIL warna putih, yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat masing-masing :
    - a. Paket A, dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,13 gram Netto;
    - b. Paket B. dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,07 gram netto;Total berat kedua paket 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto.
  - b. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam nomor sim card 081936574261.
  - c. 1 (satu) tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) potongan pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- Dua Ribu rupiah)

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 April 2019 Nomor : Reg.Perk. : PDM-153/ Denpa.TPL/ 02 /2018 dengan dakwaan Pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut ;

### Kesatu :

Bahwa ia terdakwa , I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekira pukul 22.00 Wita , bertempat di Mini Market Kusuma Mart, Jalan Raya Pemogan No. 220, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ia

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa tanpa surat izin Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) bungkus rokok DUNHIL warna putih, yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket Narkotika jenis Methamfetamina (Shabu-shabu) dengan berat keseluruhan 0,66 (Nol koma Enam puluh enam) gram brutto atau 0,20 (Nol koma dua puluh) gram Netto, dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam nomor Sim Card 081936574261 dan 1 (satu) potongan pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekitar pukul 22.00 Wita, terdakwa duduk sambil merokok didepan depan Mini Market Kusuma Mart, Kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Bali mendatangi terdakwa , bersama 2 (Dua) orang yang terdakwa tidak kenal, Selanjutnya terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan badan/pakaian. Pada saat terdakwa digeledah dan disaksikan oleh 2 (dua) orang tersebut, Petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali menemukan pada genggam tangan kanan terdakwa barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok DUNHIL warna putih, yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening berisi kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis Methamfetamina (Shabu-shabu) dengan berat keseluruhan 0,66 (Nol Koma Enam puluh Enam) gram brutto atau 0,20 (Nol Koma Dua Puluh) gram Netto, dan 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081936574261 milik terdakwa dan petugas Kepolisian juga menemukan didalam tas pinggang warna hitam milik terdakwa berupa : 1 (satu) potongan pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih, Selanjutnya petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali melakukan interogasi kepada terdakwa mengenai kepemilikan Narkotika tersebut, terdakwa mengatakan barang berupa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut milik terdakwa, yang terdakwa dapatkan dari seorang yang bernama NYOMAN MENG dengan cara membeli melalui WhatsApp dengan menggunakan handphone Samsung warna hitam milik terdakwa, dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah); Kemudian pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa disuruh mengambil Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dibawah tembok rumah di Jalan Pemogan Denpasar Selatan, Kota Denpasar yang ditindih dengan batu;
- Kemudian terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Bali untuk diproses lebih lanjut;  
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1424/NNF/2018,tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAHMUDI,Amd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN

S.Si, M,Si dengan kesimpulannya bahwa :

- Barang bukti dengan nomor :
  1. 6347/2018/NF dan 6348/2018.NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Methamfetamina dan terdaftar dalam Narkotia Golongan I. (satu) nomor urut 61 Lampiran I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
  2. 6349/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 6350/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwajib untuk Memiliki, Menguasai, menyimpan Narkotika jenis Sabu. (Metamfetamina).
- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau dokter juga bukan seorang pedagang besar farmasi melainkan seorang Wiraswasta.,

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU Ke- Dua

- Bahwa Ia Terdakwa I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Ke-satu di atas, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa ; Narkotika jenis sabu-sabu (Metamfetamina), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA mulai menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu sejak 2 (Dua) tahun, di rumah temannya di Kuta Badung, dan terakhir menggunakan Shabu-shabu pada saat sebelum terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu didalam kamar mandi rumah terdakwa, Di Jalan Raya Pemogan Gang Dauh, Lingkungan Sakah, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar , cara terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara : Pertama terdakwa persiapan botol air mineral yang berisi air tiga perempat, pipet plastik, pipa kaca, korek gas dan shabu, setelah semua siap terdakwa masukkan ipet plastik, Kemudian shabu dimasukkan kedalam pipa kaca setelah itu dibakar dengan korek gas, Kemudian pipet yang berada dibotol air mineral terdakwa isap seperti merokok, begitu seterusnya sampai shabu yang berada dipipa kaca habis, Dimana setelah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa merasakan pikiran tenang dan lupa akan beban yang berada dalam pikiran terdakwa, jika tidak menggunakan sabu-

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
satu terdakwa pisan merasa tidak tenang, cepat stress dan tidak fokus bekerja.,

- Bahwa dalam hal Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa Narkotika jenis sabu-sabu untuk diri sendiri tidak memiliki ijin dari yang berwenang. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1424/NNF/ 2018,tanggal 10 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh HERMEIDI IRIANTO,S.Si, dan IMAM MAHMUDI,Amd,SH dan I GEDE BUDIARTAWAN S.Si, M,Si dengan kesimpulannya bahwa :
- Barang bukti dengan nomor :
  1. 6347/2018/NF dan 6348/2018.NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Methamfetamina dan terdaftar dalam Narkotia Golongan I. (satu) nomor urut 61 Lampiran I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.
  2. 6349/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 6350/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. Adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam asal 127 ayat (1) huruf a UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- a. 1 (satu) bungkus rokok DUNHIL warna putih, yang didalamnya terdpat 2 (dua) paket plastic klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat masing-masing :
  - a. Paket A, dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,13 gram Netto;
  - b. Paket B. dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,07 gram netto;Total berat kedua paket 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto.
- b. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam nomor sim card 081936574261.
- c. 1 (satu) tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) potongan pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu saksi I

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 143/Pid.Sus/2019/PN Dps, SH. dan I MADE AGUS SUBIANTARA, SE. yang memberi keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I WAYAN SUMAJAYA SH:**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di di depam Mini Market Kusuma Mart, bersama team ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan tindak pidana Narkotika dan tinggal di Jalan Raya Pemogan ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan penggeledahan disaksikan oleh masyarakat saksi MUTTAQIN A TUDU dan I.B. PUTU SUANTARA ;
- Bahwa pada waktu penggeledahan badan/pakian terhadap terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa berupa barang : 1 (satu) bungkus rokok DUNHIL warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip bening berisi berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0, 66 (nol koma enem puluh enam0 Gram brutto atau 0,20 (Nol, koma dua puluh ) gram netto, bersama 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengatakan barang tersebut milik terdakwa dan terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama NYOMAN MENG dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan lewat WhatsApp dengan menggunakan handphone Merk Samsung warna hitam milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut akan digunakan untuk dirinya sendiri dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah sempat menggunakan sabu-sabu tersebut dirumahnya sebelum ditangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memliki, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwajib;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

2. **Saksi AGUS PURNAMA SUKADARMA,**

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di penyidik dan keterangan saksi benar ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di di depam Mini Market Kusuma Mart, bersama team ;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang dicurigai sering melakukan tindak pidana Narkotika dan tinggal di Jalan Raya Pemogan ;
- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengeledahan disaksikan oleh masyarakat saksi MUTTAQIN A TUDU dan I.B. PUTU SUANTARA ;
  - Bahwa pada waktu pengeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa ditemukan pada genggam tangan kanan terdakwa berupa barang : 1 (satu) bungkus rokok DUNHIL warna putih yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip bening berisi berisi kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat keseluruhan 0, 66 (nol koma enam puluh enam) Gram brutto atau 0,20 (Nol, koma dua puluh ) gram netto, bersama 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam;
  - Bahwa setelah diintrogasi terdakwa mengatakan barang tersebut milik terdakwa dan terdakwa dapat dengan cara membeli dari seorang yang bernama NYOMAN MENG dengan harga Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara memesan lewat WhatsApp dengan menggunakan handphone Merk Samsung warna hitam milik terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa barang berupa sabu-sabu tersebut akan digunakan untuk dirinya sendiri dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa sudah sempat menggunakan sabu-sabu tersebut dirumahnya sebelum ditangkap.
  - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menguasai Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwajib;
  - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
3. Saksi **HALID MUTTAQIN A. TUDU**, keterangannya dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekitar pukul 22.30 Wita, saksi sedang berada dikos, Kemudian datang seorang yang mengaku petugas dari Kepolisian dan meminta saksi bersama saksi I.B. PUTU SUANTARA, untuk ikut menyaksikan pengeledahan terhadap seorang yang diduga melakuakn tindak pidana Narkotika, Kemudian saksi bersama saksi I.B. PUTU SUANTARA, langsung menuju ke tempat kejadian yang tidak jauh dari kost saksi yang bertempat di areal parkir Mini Market Kesuma Mart, Di Jalan Raya Pemogan No.220, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Setelah saksi bersama saksi I.B. PUTU SUANTARA, tiba di tempat kejadian saksi diberitahu oleh petugas bahwa telah mengaman seorang laki-laki yang bernama I PUTU GDE KRISNA

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.pid.mahkamahagung.go.id, karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika, Kemudian saksi bersama saksi I.B. PUTU SUANTARA, disuruh ikut menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA,

- Bahwa pada saat petugas dari Kepolisian melakukan penggeledahan badan/pakaian terdakwa, petugas telah menemukan di genggam tangan kanan terdakwa barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok DUNHIL warna putih, yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastik klip bening berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0,20 (Nol koma dua puluh) gram netto, dan 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081936574261 dan ditemukan didalam tas pinggang warna hitam yang dipakai oleh terdakwa barang berupa : 1 (satu) potongan pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh petugas, saksi mendengarkan dari terdakwa bahwa barang tersebut milik terdakwa ;
- Bahwa kemudian terdakwa ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Ditresnarkoba Polda Bali;
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Ditresnarkona Polda Bali;
- Bahwa terdakwa mengakui tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan oleh petugas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### **TERDAKWA I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA:**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018. sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di areal Parkir Min Market Kusuma Mart, di Jalan Raya Pemogan No. 220, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki/menguasai Narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan oleh petugas kepolisian ditemukan digenggaman tangan kanan terdakwa barang berupa : 1 (satu) bungkus rokok DUNHIL warna putih, yang didalamnya terdapat 2 (dua) paker plastic klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Methamfetamina (sbu-sabu), 1 (satu) handphone Merk Samsung warna hitam dengan nomor Sim Card 081936574261, dan 1 (satu) potongan pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih, yang ditemukan dalam tas pinggang terdakwa;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan dihadap terdakwa diketahui beratnya 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0.20 (nol koma dua puluh) gram netto;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa mengambil bungkus rokok Soemporna yang didalamnya berisi 2 (dua) plastic klip berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis sabu-sabu yang ditindih dengan batu yang berada dibawah tembok rumah di Jalan Pemogan Denpasar Selatan Kota Denpasar, setelah mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok DUNHIL warna putih milik terdakwa, sedangkan bungkus rokok Soempurna tersebut terdakwa buang.
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabhu-sabhu tersebut dengan cara membeli dari seorang yang bernama NYOMAN MENG dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa sudah tiga kali memesan sabu-sabu dari NYOMAN MENG;
- Bahwa terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu dari seorang yang bernama NYOMAN MENG lewat WhatsApp dengan menggunakan Handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli Narkotika jenis sabhu-sabhu dari NYOMAN MENG untuk terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan sabhu-sabhu sekitar dua tahun yang lalu di rumah teman terdakwa dan terakhir menggunakan Narkotika jenis sabhu-sabhu pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekira pukul 19.00 Wita, dikamar Mandi rumah terdakwa sendiri pada saat itu terdakwa memakai atau mengkonsumsi shabu sendiri;
- Bahwa setelah terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu yang terdakwa rasakan pikiran terdakwa menjadi lebih tenang dan lupa akan beban yang berada dalam pikiran terdakwa dan apabila terdakwa tidak menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu pikiran terdakwa tidak tenang, cepat stress dan tidak fokus bekerja;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki atau menggunakan sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan tersebut yang satu sama lain saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum yang dijadikan dasar Majelis Hakim untuk mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat putusan ini, maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

- Pertama : Melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Atau
- Kedua : Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan dengan fakta hukum diatas adalah dakwaan Kedua yaitu Melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap penyalah guna
2. Menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan sebagai "Subyek Hukum" dalam

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan menghadapi seseorang bernama I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Tersangka, yang ternyata pula dipersidangan sebagai Terdakwa atas pertanyaan Hakim Kedua sidang, dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta mengakui identitasnya sebagaimana dalam berkas perkara maupun pada surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barang siapa" sekedar untuk memenuhi kedudukan Terdakwa sebagai subyek hukum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, akan tetapi apakah Terdakwa juga dapat dipersalahkan atau tidak dalam perkara ini, maka hal tersebut masih digantungkan Jaksa Penuntut Umum pada pembuktian unsur delik yang menyertainya ;

### Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud "Penyalah Guna" adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melawan hukum" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi I Wayan Sumajaya, SH. dan saksi Agus Purnama Sukadarma telah terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018, sekitar pukul 14.00 Wita, sekitar jam 22.30 Wita, bertempat di areal Parkir Min Market Kusuma Mart, di Jalan Raya Pemogan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan no. 220/Kepaniteraan Pengadilan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar,

Terdakwa telah ditangkap ;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan ditemukan 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0.20 (nol koma dua puluh) gram netto ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB : 1424/NNF/2018 tanggal 10 Desember 2018, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 6347/2018/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor 61 Lampiran I. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- serta 6349/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 6350/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.
- Surat hasil asesmen Nomor : R-24/I/KES.15/2019/Rumkit, 18 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KEPALA RUMAH SAKIT BHAYANGKARA DENPASAR, dr. I G.A.A DIAH YAMINI D, Sp.THT, dengan hasil asesmen “ bahwa Terperiksa adalah saat ini mengalami gangguan Mental dan perilaku akibat oleh karena pemakaian zat (sabu) ketergantungan zat dan saran Program Rehabilitasi.

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk dirinya sendiri, efek samping atau akibat yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut badan terasa lebih energik dan lebih segar dan jika tidak mengkonsumsi shabu-shabu badan terdakwa terasa lemas dan kurang bersemangat ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I dilarang untuk dikonsumsi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur-unsur dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum yang kualifikasinya akan dirumuskan dalam amar putusan di bawah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif sedangkan salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika terbukti, maka ayat 2 pasal tersebut mewajibkan Majelis Hakim yang memutus perkara memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, pasal 55 dan pasal 103 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan manakala Terdakwa terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (vide Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena terhadap pasal-pasal tersebut belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka terkait hal tersebut Majelis Hakim berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa persyaratan yuridis yang dikehendaki Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 04 tahun 2010 tersebut di atas tidak terpenuhi dalam perkara Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam lembaga rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan persidangan tidak diketemukan alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya di depan hukum, dengan dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa suatu pemidanaan adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk duka nestapa bagi Terdakwa melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat mengambil hikmah dari perbuatannya dan senantiasa lebih berhati-hati di dalam kehidupannya dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terhadap perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obatan terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan sudah memadai dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjaga kemungkinan Terdakwa menghindari pelaksanaan pidana apabila perkara ini telah berkekuatan hukum tetap dan selama pemeriksaan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram brutto atau 0.20 (nol koma dua puluh) gram netto, 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam nomor sim card 081936574261, 1 (satu) tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) potongan pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih

Karena barang bukti tersebut sudah tidak dipergunakan lagi dalam proses perkara, maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim tersebut telah diambil melalui musyawarah dan setelah mendengar pendapat hukum dari masing-masing Hakim Anggota yang pada pokoknya antara anggota satu dengan lainnya tidak ada perbedaan pendapat dan pendapatnya telah dirangkum dan disusun sebagaimana bunyi putusan ini;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang - Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus rokok DUNHIL warna putih, yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat masing-masing :
    - a. Paket A, dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,13 gram Netto;
    - b. Paket B, dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,07 gram netto;Total berat kedua paket 0,66 ( nol koma enam puluh enam ) gram brutto atau 0,20 ( nol koma dua puluh ) gram netto.
  - b. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam nomor sim card 081936574261.
  - c. 1 (satu) tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu) potongan pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putihDirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami Kony Hartanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH. dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota , dengan dibantu oleh Ni Putu Sukeni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
undian oleh : Gede Gede Ngurah Sastradi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

Kony Hartanto, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri denpasar  
Jln. P.B. Sudirman No. 1  
DENPASAR

## KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

### **Nomor 143/ Pid. Sus / 2019/ PN.Dps**

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :-----

|                            |   |  |
|----------------------------|---|--|
| Nama Lengkap               | : | I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA.  |
| Tempat Lahir               | : | Yehembang.   |
| Umur / Tanggal Lahir       | : | 33 Tahun/24 Juli 1985.   |
| Jenis Kelamin              | : | Laki-laki.   |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : | Indonesia.   |
| Tempat Tinggal             | : | Jalan Raya Pemogan, Gang Dauh, Lingkungan Sakah, kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. |
| Agama                      | : | Hindu.   |
| Pekerjaan                  | : | Sopir.   |

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara ( RUTAN ) sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan sekarang ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----  
Telah membaca dan sebagainya ; -----  
Menimbang dan seterusnya ; -----

Mengingat, pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I PUTU GDE KRISNA PANDU MAHENDRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bungkus rokok DUNHIL warna putih, yang didalamnya terdapat 2 (dua) paket plastic klip bening berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis Methamfetamina (sabu-sabu) dengan berat masing-masing :
    - a. Paket A, dengan berat 0,36 gram brutto atau 0,13 gram Netto;

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps



2. Paket B. dengan berat 0,30 gram brutto atau 0,07 gram netto;  
Total berat kedua paket 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram  
brutto atau 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto.
- d. 1 (satu) unit handphone Merk Samsung warna hitam nomor sim  
card 081936574261.
- e. 1 (satu) tas pinggang warna hitam didalamnya berisi 1 (satu)  
potongan pipa kaca dan 2 (dua) potongan pipet warna putih  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah  
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami  
Kony Hartanto, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, I Made Pasek, SH.MH. dan Ida Ayu  
Nyoman Adnya Dewi, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan  
mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh  
Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh  
Ni Putu Sukeni, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan  
dihadiri oleh I Dewa Gede Ngurah Sastradi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Pasek, SH.MH.

Kony Hartanto, SH.MH.

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 19 dari 16 halaman Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2019/PN Dps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19